

I.1 LATAR BELAKANG



Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Pusat Sistem Penerapan Standar, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi tahun 2017.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Pusat Sistem Penerapan Standar adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
2. Pembinaan dan koordinasi program pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
3. Pelaksanaan urusan sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan;
4. Pelaksanaan urusan sistem prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;

5 pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standar, penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.

Struktur Pusat Sistem Penerapan Standar dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1
Struktur Organisasi Pusat Sistem Penerapan Standar

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Pusat Sistem Penerapan Standar mempunyai tata kerja yang didukung oleh :


1. Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan, dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan.
2. Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu, dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program, dan perencanaan serta melaksanakan kegiatan penyusunan, inventarisasi, pemantauan dan evaluasi sistem prasarana penerapan standar dan jaminan mutu.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2017 Pusat Sistem Penerapan Standar memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Pusat Sistem Penerapan Standar

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		> S1	S1	S2	S3	
1.	Pusat Sistem Penerapan Standar	-	-	-	1	1
2.	Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan	-	12	4	-	16
3.	Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu	-	12	3	-	15
Jumlah		-	24	7	1	32



Gambar I.2
Grafik Personel ASN Pusat Sistem Penerapan Standar

1.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Pusat Sistem Penerapan Standar mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu peningkatan kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian, terciptanya integritas tanda SNI dan Peningkatan kapabilitas LPK dan organisasi dalam menerapkan SNI. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Pusat Sistem Penerapan Standar telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Pusat Sistem Penerapan Standar

POTENSI		PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Pemetaan LPK	Kurang koordinasi antar pusat	Mengadakan rapat koordinasi dengan tim pengembang dan pusat-pusat lain yang terkait
2	Pengelolaan KK PPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kerja yang ditetapkan di Komnas IEC belum jelas 2. Dalam melaksanakan rapat kurang dari 50% peserta rapat yang hadir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal rapat dapat disesuaikan dengan anggota rapat 2. Penyiapan bahan lebih diperdalam 3. Database terkait KK PPK, hasil-hasil sidang 4. Mengadakan knowledge sharing 5. Proses transfer PIC selanjutnya adalah Tegar
3	Sekretariat ACCSQ WG2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya koordinasi dalam penyiapan posisi Indonesia 2. Dapat mempelajari hasil sidang sebelumnya untuk dapat ditindaklanjuti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses transfer PIC selanjutnya adalah Eka 2. Mengadakan rapat koordinasi dengan internal pusat di BSN dan eksternal
4	Peningkatan Kompetensi LPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi awal untuk LPK yang akan dibimbing 2. Komitmen dari LPK yang akan dibimbing 3. Perlu adanya penyamaan persepsi dengan para tim pembimbing 4. Masing-masing LPK kebutuhan teknisnya berbeda- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme identifikasi awal pemohon bimbingan 2. Dalam lembar komitmen ditambahkan syarat dan aturan 3. Membuat form umpan balik dan kuesioner dalam setiap tahapan bimbingan 4. Membuat protokol

POTENSI		PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		beda 5. Silabus tiap tahapan proses belum jelas sehingga berbeda tiap LPK	5. Perlu dibuat panduan jaminan mutu bimbingan teknis
5	Sekretariat IECEE CB Scheme	1. Update informasi terkait IECEE di website belum update 2. Kemampuan untuk mempelajari dokumen circulation letter masih belum siap	1. Membuat booklet national information 2. Mengadakan rapat koordinasi pihak yang terkait dengan IECEE 3. Membuat forum komunikasi pihak-pihak yang terkait
6	Bimbingan SNI 8152 Pasar Rakyat	1. Tidak bisa mengintervensi pemenuhan persyaratan teknis klausul 4.1 & 4.2 2. Kurangnya komitmen dari pemerintah daerah atau pihak pasar 3. Kerjasama BSN dengan instansi lain termasuk regulator & pemangku kepentingan lain belum optimal 4. Kapasitas personil pasar sangat minim terkait manajemen pasar	1. Melakukan kaji ulang dokumen SMM, dan set up ruang lingkup bimbingan SNI 2. Melakukan sosialisasi dokumen SMM termutakhir 3. Meningkatkan kompetensi personil di bidang komunikasi dan atau yang berkaitan dengan proses membimbing (Pelatihan Public Speaking) 4. Melakukan koordinasi persuasif dalam rangka harmonisasi program bimbingan teknis 5. Membuat sistem komunikasi elektronik
7	Bimbingan SNI ISO 9001	1. Kurangnya komitmen organisasi 2. Belum menindaklanjuti permintaan bimbingan di beberapa organisasi 3. Persepsi penerjemahan pemenuhan persyaratan SNI 9001 yang tidak seragam	1. Melakukan kontrak komitmen dengan organisasi 2. Membuat daftar prioritas permintaan bimbingan organisasi 3. melakukan program pelatihan untuk personil pelaksana bimtek
8	Bimbingan SNI ISO 37001	1. Kurangnya komitmen organisasi 2. Kualifikasi pembimbing perlu ditingkatkan 3. Belum optimal menerapkan sistem manajemen 4. Koordinasi antar pembimbing masih kurang	1. Melakukan kontrak komitmen dengan organisasi 2. Mengadakan ToT pembimbing 3. Meningkatkan penerapan sistem manajemen 4. Melakukan koordinasi antar pembimbing sebelum melakukan pembimbingan ke organisasi
9	Panduan Sistem Jaminan Mutu	1. KOnsep SJM belum ada 2. Belum optimal dalam perencanaan panduan SJM sehingga masih dalam proses drafting 3. Belum optimal dalam prosedur penyusunan panduan 3. Kapasitas personil dalam memahami panduan	1. Membuat virtual meeting/eballoting terhadap draft final panduan (target cetak Februari) 2. Melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan pusat lain 3. Brainstorming konsep Sistem Jaminan Mutu

POTENSI		PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		4. Kurangnya koordinasi dengan pusat-pusat yang lain	
10	Pemantauan Anggaran	1. Kesulitan dalam pemantauan realisasi	1. Rapat rutin di minggu IV untuk pemantauan realisasi
11	Kebijakan Perubahan <i>Harmonized System (HS) Code</i>	Terdapat kebijakan perubahan <i>Harmonized System (HS) Code</i> , yang mengakomodir perubahan 6 digit HS Code berlaku untuk seluruh negara anggota <i>World Custom Organization</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan HS Code perlu diperhatikan K/L dalam penyusunan regulasi. 2. K/L sebaiknya selektif dalam menetapkan larangan dan/atau pembatasan produk yang masuk ke Indonesia terutama peraturan yang berdasarkan SNI sehingga lartas tidak lebih besar dari 40%. 3. Perlunya kajian korelasi antara SNI dengan HS Code untuk memudahkan pelaku usaha dan K/L dalam menyusun regulasi dan berpotensi masuk ke dalam lartas di Ditjen Bea Cukai
12	Program pembinaan penerapan SNI bagi UMKM	Saat ini, masing-masing K/L memiliki program pembinaan kepada UMKM. Instruksi Presiden mengamanatkan untuk mendorong produk UKM yang telah ber-SNI di desa masuk ke pasar retail modern dan mendorong produk UKM yang telah memenuhi SNI dapat memperluas distribusinya ke luar negeri.	Diperlukan forum koordinasi antar K/L, di bawah koordinasi Kemenkop dan UKM, untuk meningkatkan sinergi program pembinaan UKM antara K/L, baik terkait jenis kegiatan maupun sasaran UKM-nya.
13	Kebijakan masa transisi penerapan SNI revisi	Sampai saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai masa masa transisi penerapan SNI revisi, baik SNI sukarela maupun SNI yang diberlakukan wajib.	<p>Perlunya penetapan aturan mengenai masa transisi penerapan SNI revisi.</p> <p>Masa transisi SNI revisi yang diberlakukan secara wajib, diserahkan kepada regulator yang memberlakukan SNI tersebut secara wajib.</p> <p>Sementara, masa transisi revisi SNI yang diterapkan secara sukarela, perlu diatur oleh BSN.</p>

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
14	Perbedaan Persyaratan Mutu dalam SNI dan Regulasi	<p>Dengan adanya peraturan Kepala BPOM mengenai keamanan pangan (Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan; Peraturan Kepala BPOM No. 16 tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi dalam Pangan Olahan, dan Peraturan Kepala BPOM No. 21</p>	<p>Perlu dilakukan review kebijakan pengembangan SNI, khususnya dalam penetapan persyaratan keamanan pangan dalam SNI. Diusulkan agar SNI tidak mengatur persyaratan keamanan pangan, namun mengacu kepada regulasi.</p>
15	Kebijakan pengiriman sampel untuk uji profisiensi di Indonesia	<p>Pada dasarnya peraturan terkait pengiriman barang, termasuk pengiriman sampel untuk uji profisiensi, telah lengkap.</p> <p>Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait pengiriman sampel kemungkinan karena keterbatasan informasi peraturan dan implementasinya. Saat ini, penyelesaian masalah dilakukan per kasus.</p>	<p>Diperlukan koordinasi antara KAN dan Ditjen Bea Cukai, serta pihak lain yang terkait, untuk menyamakan persepsi peraturan terkait pengiriman sampel dan implementasinya, termasuk identifikasi sampel uji, pengurusan dan pembebasan bea masuk, sehingga diperoleh sistem yang terpadu yang dipahami semua pihak.</p>
16	Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) 2017-2018	<p>PNRT 2017-2018 telah disusun dengan rincian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kemenperin: 53 SNI <input type="checkbox"/> Kemen. ESDM: 7 SNI <input type="checkbox"/> Kementan: 1 SNI <p>Beberapa permasalahan dalam PNRT tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Beberapa SNI dalam PNRT belum ditetapkan, dan beberapa SNI telah direvisi. <input type="checkbox"/> Belum semua SNI didukung oleh LPK yang diakreditasi KAN. <input type="checkbox"/> Terdapat duplikasi regulasi yang ditetapkan K/L berbeda. <input type="checkbox"/> Dalam PNRT tahun sebelumnya, hanya sebagian dari PNRT 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam pengusulan PNRT, sebaiknya regulator mengusulkan daftar SNI yang diprioritaskan akan disusun regulasinya pada tahun berjalan. - Dalam rangka menindaklanjuti PNRT, perlu penyelesaian perumusan SNI yang akan diberlakukan secara wajib - Perlunya peningkatan/ perluasan kompetensi LPK sesuai lingkup PNRT. - Untuk mendukung upaya tersebut perlu dilakukan FGD/workshop mengenai pemetaan ketersediaan LPK untuk mendukung penerapan SNI yang akan diberlakukan wajib

POTENSI		PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		tersebut yang telah ditindaklanjuti pada tahun berjalan.	- Perlunya peningkatan koordinasi antara regulator dalam menyusun regulasi teknis.
17	Penelaahan prasarana teknis pendukung penerapan standar	Ketersediaan dan kesiapan LPK dalam mendukung penerapan SNI merupakan aspek penting sebagai prasarana teknis pengawasan pra pasar. Untuk itu, BSN telah melakukan pemetaan ketersediaan LPK yang berpotensi untuk melakukan penilaian terhadap SNI yang ditetapkan tahun 2016, dan PNPS 2017	Perlunya peningkatan/ perluasan kompetensi LPK sesuai lingkup - SNI yang ditetapkan tahun 2016 - PNPS 2017
18	Pengawasan terhadap produk yang telah menerapkan SNI	Telah ditetapkannya kebijakan pemerintah untuk mengurangi larangan terbatas dan mengurangi pengawasan di border.	Perlunya penguatan pengawasan <i>post border</i> , terutama ketersediaan infrastruktur penilaian kesesuaian dan SDM pendukungnya, dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemerintah untuk mengurangi larangan terbatas dan mengurangi pengawasan di border untuk barang yang masuk ke Indonesia.
		<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil kegiatan Uji Petik Tahun 2017 yang dilakukan BSN, belum semuanya produk yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib, dan telah menerapkan SNI secara sukarela, telah memenuhi ketentuan dan persyaratan SNI - Tingkat pemenuhan sampel produk SNI wajib lebih rendah dibandingkan sampel produk SNI sukarela. 	Perlunya meningkatkan peran K/L dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan integritas tanda SNI, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi



umusan visi dan misi Pusat Sistem Penerapan Standar sesuai Renstra Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

"Terwujudnya sistem dan kapasitas infrastruktur penerapan standar yang handal untuk meningkatkan daya saing produk dan kualitas hidup bangsa".

MISI

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Pusat Sistem Penerapan Standar adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar dan akreditasi untuk mendukung pembangunan ekonomi, yaitu:

1. Mengembangkan dan menguatkan sistem dan skema penilaian kesesuaian untuk mendukung Penerapan Standar Nasional Indonesia;
2. Mengembangkan sistem dan pembinaan infrastuktur lembaga penilaian kesesuaian dan organisasi dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia;
3. Mengembangkan dan menguatkan sistem pemantauan dan pengaduan Penerapan Standar Nasional Indonesia;
4. Menguatkan penanganan kesekretariatan CODEX, IEC, Designating Body dan CASCO untuk mendukung penyiapan kebijakan di bidang sistem penerapan standar;
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang sistem penerapan standar.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur

sejauh mana visi dan misi Pusat Sistem Penerapan Standar telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Pusat Sistem Penerapan Standar adalah sebagai berikut :

TUJUAN

1. Meningkatkan pemanfaatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan
2. Meningkatkan kapabilitas Lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuaian
3. Meningkatkan jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten
4. Meningkatkan integritas penerapan tanda SNI

Sasaran ini merupakan sasaran di lingkungan Pusat Sistem Penerapan Standar selaku Unit Teknis/Pendukung di lingkungan BSN. Pusat Sistem Penerapan Standar dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2017, sasaran Pusat Sistem Penerapan Standar telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2015-2019 :

1. Meningkatnya penerapan SNI oleh Pemangku kepentingan
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian
3. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumberdaya manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Pusat Sistem Penerapan Standar berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian dalam kegiatan penilaian kesesuaian;

2. Peningkatan kapabilitas LPK dan organisasi dalam menerapkan SNI;
3. Pemastian terpeliharanya integritas tanda SNI dalam melindungi kepentingan publik dan fungsi lingkungan hidup.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Pusat Sistem Penerapan Standar sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2017 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar tahun 2017 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017
Internal Process Perspectives		
1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	1. Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya	10
	2. Persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar	100
	3. Persentase jumlah LPK yang siap diakreditasi	61
	4. Persentase jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi	30
	5. Jumlah kebijakan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian	3
	6. Jumlah skema yang disusun untuk mendukung penerapan	100

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017
	standar	
	7. Jumlah SNI yang menjadi dasar penyusunan regulasi teknis	10
Learning and Growth Perspectives		
2. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional	1. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PSPS yang meningkat kompetensinya	100
	2. Realisasi anggaran PSPS	>95
	3. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PSPS	5

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Pusat Sistem Penerapan Standar pada tahun 2017 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu Tahun 2017 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017
Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	1. Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya	10
	2. Persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar	100
	3. Persentase jumlah LPK yang siap diakreditasi	61
	4. Persentase jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi	30

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017
	5. Jumlah kebijakan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian	3
	6. Jumlah skema yang disusun untuk mendukung penerapan standar	100
	7. Jumlah SNI yang menjadi dasar penyusunan regulasi teknis	10
Learning and Growth Perspectives		
1. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional	1. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PSPS yang meningkat kompetensinya	100 %
	2. Realisasi anggaran PSPS	>95 %
	3. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PSPS	5

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Pusat Sistem Penerapan Standar melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam 14 program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Penerapan Standar (3561)

1. Kegiatan: Skema Penerapan Standar (3561.001), yang akan menghasilkan output :

a. Output

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan manajemen teknis penerapan standar (051)
2. Melaksanakan pengelolaan standar pangan internasional (052)
3. Melaksanakan pengelolaan fungsi Designating Body di tingkat ASEAN (053)
4. Melaksanakan penanganan pengaduan penerapan standar (054)
5. Melaksanakan penyusunan skema penerapan standar (055)
6. Melaksanakan koordinasi adopsi Standar Nasional Indonesia menjadi (056)
7. Melaksanakan pemantauan penerapan Standar Nasional Indonesia (057)

2. Kegiatan: Infrastruktur Penerapan Standar (3561.002), yang akan menghasilkan output :

a. Output :

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan panduan sistem jaminan mutu penerapan (051)
2. Melaksanakan fasilitasi organisasi dalam penerapan Standar Nasional (052)
3. Melakukan pemetaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) berdasarkan (053)
4. Melakukan penanganan Sub Komite Pengelola Penilaian Kesesuaian (054)
5. Melakukan penanganan pengembangan jaringan Lembaga Penilaian (055)
6. Melakukan peningkatan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) (056)
7. Melaksanakan pengelolaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) bidang (057)



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Pusat Sistem Penerapan Standar berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Pusat Sistem Penerapan Standar telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2017.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Sistem Penerapan Standar, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Pusat Sistem Penerapan Standar yang direncanakan dalam Tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Internal Process Perspectives				
1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	1. Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya	10	10	10
	2. Persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar	100	100	100
	3. Persentase jumlah LPK yang siap diakreditasi	20	39	130
	4. Persentase jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi	13	13	100
	5. Jumlah kebijakan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian	3	3	100
	6. Jumlah skema yang disusun untuk mendukung penerapan standar	100	100	100
	7. Jumlah SNI yang menjadi dasar penyusunan regulasi teknis	10	11	110
Learning and Growth Perspectives				
2. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional	1. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PSPS yang meningkat kompetensinya	100	100	100
	2. Realisasi anggaran PSPS	>95	98.02	103.17
	3. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PSPS	5	5	100

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

**SASARAN
1**

Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian

Tabel III.II
Capaian Kinerja Sasaran I

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
1. Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya	10	10	10	5	peningkatan
2. Persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar	100	100	100	100%	identik
3. Persentase jumlah LPK yang siap diakreditasi	20	39	130	3	peningkatan
4. Persentase jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi	13	13	100	8	Peningkatan jumlah organisasi
5. Jumlah kebijakan penerapan standarisasi dan penilaian kesesuaian	3	3	100	4	Kebijakan bergantung ada kebutuhan
6. Jumlah skema yang disusun untuk mendukung penerapan standar	100	100	100	1	tidak menjadi capaian kinerja th 2016
7. Jumlah SNI yang menjadi dasar penyusunan regulasi teknis	10	10	100	203	Telah sesuai rencana kerja dan kebutuhan regulasi

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya
2. Persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar
3. Persentase jumlah LPK yang siap diakreditasi
4. Persentase jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi
5. Jumlah penyelenggaraan penghargaan kepada industri/organisasi penerap SNI
6. Jumlah kebijakan penerapan standarisasi dan penilaian kesesuaian
7. Jumlah skema yang disusun untuk mendukung penerapan standar
Jumlah SNI yang menjadi dasar penyusunan regulasi teknis

Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%.

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. **Indikator Kinerja:** Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pembuktian penerapan SNI dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi. Barang dan jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI dapat diberikan sertifikat atau dibubuhi tanda SNI. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium. Dalam hal ini, integritas tanda SNI pada produk dapat dipertanggungjawabkan apabila produk yang telah mendapatkan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI tersebut terbukti secara konsisten memenuhi persyaratan SNI.

Untuk memastikan apakah penggunaan tanda SNI pada barang yang beredar di pasar, baik yang diberlakukan secara wajib atau sukarela, telah dilaksanakan sesuai ketentuan akreditasi dan sertifikasi yang berlaku, maka diperlukan kegiatan monitoring integritas tanda SNI atau uji petik kesesuaian terhadap SNI.

Pada tahun 2017, BSN telah melakukan kegiatan monitoring integritas tanda SNI, di 20 kota yaitu Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Solo, Malang, Padang, Pekanbaru, Bandar Lampung, Balikpapan, Banjarmasin, Palangkaraya, Tanjung Selor, Gorontalo, Palu, Mamuju, Kendari, Bali, Kupang dan Jayapura. Kegiatan tersebut diawali dengan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang terkait, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, khususnya untuk sinkronisasi kegiatan dan pemilihan sampel kelompok produk.

Secara umum, tujuan kegiatan adalah:

1. mendapatkan gambaran kondisi penerapan SNI di daerah lokasi monitoring;
 2. melihat konsistensi atau kepatuhan produsen dalam menerapkan SNI yang telah diberlakukan secara wajib ataupun diterapkan secara sukarela;
1. mengetahui tingkat integritas Tanda SNI pada 10 kelompok produk yang beredar dan telah menerapkan SNI, yaitu:
 - Produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, yaitu: (1) Gula Kristal Putih; (2) Saklar; (3) Pelek kendaraan bermotor kategori L; (4) Selang termoplastik elastomer untuk kompor gas LPG; dan (5) Ubin Keramik.
 - Produk yang telah menerapkan SNI secara sukarela (telah mendapatkan sertifikat atau tanda SNI), yaitu: (1) Margarin; (2) Biskuit; (3) Pemanggang Roti; (4) Cairan Rem; dan (5) Kertas Cetak A.

Dengan demikian, target jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya pada tahun 2017 ini yaitu sebanyak 10 jenis produk, dapat dicapai dengan capaian kinerja sebesar 100%. Produk yang dimonitor adalah produk: (1) Gula Kristal Putih; (2) Saklar; (3) Pelek kendaraan bermotor kategori L; (4) Selang termoplastik elastomer untuk kompor gas LPG; (5) Ubin Keramik, (6) Margarin; (7) Biskuit; (8) Pemanggang Roti; (9) Cairan Rem; dan (10) Kertas Cetak A.

Hasil capaian indikator tersebut pada tahun 2017 ini, sama nilainya dengan capaian realisasi pada tahun 2016. Pada tahun 2016, target jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya adalah 5 jenis produk, dan dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Hasil monitoring tersebut telah menghasilkan beberapa rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan integritas tanda SNI, sehingga akan memperkuat kapasitas dan kualitas penerapan standar oleh stakeholder, yang pada akhirnya akan berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha yang menerapkan SNI.

2. **Indikator Kinerja:** Persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar

Penanganan pengaduan terkait penerapan standar, dilakukan terhadap keluhan dan pengaduan yang diajukan secara langsung kepada BSN maupun melalui media lainnya, seperti surat pembaca di media massa. Dalam menangani suatu permasalahan, dilakukan kajian terhadap keluhan atau pengaduan tersebut, dan apabila diperlukan maka dilakukan koordinasi dengan Unit Kerja atau pihak terkait untuk menyusun rekomendasi penanganan pengaduan.

Selama tahun 2017 ini, BSN telah menerima 65 aduan yang diterima melalui telepon, surat, faximile, e-mail, memo, dan keluhan langsung. Dalam hal ini, seluruh aduan tersebut (100%) telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan informasi atau klarifikasi melalui surat atau komunikasi langsung dengan pihak yang menyampaikan aduan tersebut.

Penanganan pengaduan terkait penerapan standar tersebut dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. permintaan informasi mengenai ketersediaan standar dan status pemberlakuan standar tersebut;
2. permintaan informasi mengenai cara menerapkan SNI, termasuk tata cara memperoleh sertifikat SNI;
3. permintaan penjelasan/klarifikasi terkait isi/substansi standar;
4. masukan terkait isi standar.
5. permintaan informasi lainnya.

Dengan terselesaikannya jumlah seluruh aduan yang diterima, maka target persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar pada tahun 2017 ini yaitu sebesar 100%, dapat dicapai dengan capaian kinerja sebesar 100%. Hasil capaian ini juga sama nilainya dengan capaian kinerja pada tahun 2016. Pada tahun 2016, target persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar adalah sebesar 100%, dan dapat direalisasikan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan analisis terhadap aduan yang telah diterima tersebut, diperoleh informasi untuk perbaikan standar dan infrastruktur penerapannya, sehingga akan memperkuat kapasitas dan kualitas penerapan standar oleh stakeholder, yang pada akhirnya akan berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha yang menerapkan SNI.

3. **Indikator Kinerja:** Persentase jumlah LPK yang siap diakreditasi
Indikator Kinerja :

Dalam melaksanakan kebijakan dibidang penerapan standar yang memiliki fungsi pelaksanaan sistem prasarana penerapan standar, perlu melakukan upaya untuk

peningkatan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sebagai prasarana penerapan standar.

Untuk itu upaya pengembangan kemampuan LPK dalam rangka penerapan standar baik SNI, standar internasional maupun standar negara lain hendaknya dilakukan secara berkelanjutan yang mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia/personel LPK dengan memberikan konsultasi dan pelatihan dalam bentuk workshop(pemahaman) dan bimbingan teknis.

Untuk mendukung penerapan SNI, maka diperlukan infrastruktur penilaian kesesuaian yaitu Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), baik laboratorium uji, lembaga inspeksi ataupun lembaga sertifikasi, yang akan memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan SNI.

Untuk itu, dalam rangka memperkuat infrastruktur penilaian kesesuaian tersebut, pada tahun 2017, target jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya untuk 39 LPK. Target tersebut dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%, yaitu telah dilaksanakannya fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya untuk 39 LPK.

Melalui capaian tersebut maka kapasitas infrastruktur penerapan standar yang memiliki kemampuan sesuai persyaratan yang berlaku semakin bertambah, serta memperluas sebaran LPK yang kompeten di beberapa wilayah di Indonesia. Keberadaan LPK yang siap dan diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) akan meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha dan organisasi dalam menerapkan SNI.

4. **Indikator Kinerja:** Persentase jumlah organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri/organisasi yang difasilitasi

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sistem prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu, dilakukan upaya peningkatan kompetensi organisasi dalam menerapkan standar/SNI. Pada tahun 2017, peningkatan penerapan standar dilakukan kepada organisasi yang mendapatkan pemahaman penerapan SNI melalui kegiatan workshop, bimbingan penerapan SNI, dan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi pihak ketiga.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi organisasi dalam menerapkan SNI, model insentif bagi organisasi yang diberikan terdiri dari pelaksanaan workshop pemahaman SNI, bimbingan penerapan SNI hingga siap disertifikasi. Pada tahun 2017, target jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI adalah 13 organisasi. Target tersebut dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%, yaitu telah dilaksanakannya fasilitasi untuk industri/organisasi dalam menerapkan SNI untuk 13 industri/organisasi, dengan rincian:

- a. Insentif bimbingan teknis penerapan SNI ISO 37001:2016 di UD. Hari Mukti Bantul, BBKP Makassar, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dan Badan Narkotika Nasional, dan BPSMB Tembakau Jember
- b. Insentif bimbingan teknis penerapan SNI ISO 9001:2015 di BPSDMD Provinsi Banten, Balai K3 Bandung, B2P2VRP Salatiga
- c. Insentif bimbingan teknis penerapan SNI 8152:2015 di wilayah Jawa Tengah (Sragen), Jawa Timur (Probolinggo), Sumatera Selatan (Payakumbuh), dan Sulawesi Selatan (Maros dan Bantaeng).

Bila dibandingkan dengan Tahun 2016 Insentif penerapan standar berupa bimbingan teknis dilakukan kepada 8 organisasi, dan 11 UMK, pada Tahun 2017 insentif bimbingan teknis penerapan SNI meningkat menjadi 13 organisasi sebagaimana disebutkan diatas, namun demikian seiring dengan kebijakan BSN, pembinaan penerapan SNI kepada UMK dialihkan kepada unit kerja lain. Dari 13 organisasi tersebut, tercatat 6 organisasi yang mendapat insentif bimbingan teknis penerapan SNI telah siap dan/atau dalam proses disertifikasi, antara lain: UD. Hari Mukti Bantul, BBKP Makassar, Badan Narkotika Nasional, BPSDMD Provinsi Banten, Balai K3 Bandung, BPSMB Tembakau Jember, BPSDMD Provinsi Banten, dan Balai K3 Bandung.

Sementara itu, untuk bimbingan teknis SNI 8152:2015 Pasar rakyat, setiap pasar telah berhasil membuat persyaratan pengelolaan dan menerima rekomendasi tindak lanjut persyaratan teknis, namun demikian terkait keterbatasan anggaran dan program kerja daerah, pasar belum dapat ditindaklanjuti terutama yang berkenaan dengan perbaikan infrastuktur pasar. Apabila hal tersebut dapat dilakukan maka, pasar rakyat dinyatakan siap disertifikasi.

5. **Indikator Kinerja:** Jumlah kebijakan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian

Untuk mencapai peningkatan kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian, pada tahun 2017, Bidang SPSP menetapkan target penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian sebanyak 3 (tiga) kebijakan. Target tersebut dapat direalisasikan dengan capaian kinerja sebesar 100%, yaitu diperolehnya 3 kebijakan dengan rincian sebagai berikut.

a. Kebijakan sistem penerapan SNI

Penyusunan kebijakan sistem penerapan SNI dilaksanakan melalui Manajemen Teknis Penerapan Standar (MTPRS), yang sesuai Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Manajemen Teknis Penerapan Standar, MTPRS merupakan manajemen teknis yang beranggotakan para pemangku kepentingan yang membidangi kegiatan penerapan standar, serta mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala BSN dalam rangka menetapkan kebijakan dan strategi untuk mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan meningkatkan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional dan internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2017, MTPRS telah berhasil merumuskan rekomendasi sebagai dasar penetapan kebijakan BSN di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian, sesuai dengan fungsi MTPRS untuk memberikan rekomendasi terkait:

1. penerapan SNI dan pengembangan kompetensi LPK
2. peningkatan penerapan SNI
3. peningkatan integritas tanda SNI
4. penelaahan prasarana teknis pendukung penerapan standar
5. penelaahan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional dan internasional
6. Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian

b. Kebijakan standardisasi pangan di tingkat internasional

Penyusunan kebijakan pengembangan standar pangan internasional (Codex) dilaksanakan untuk memfasilitasi agar kepentingan Indonesia dapat terakomodir dalam perumusan standar Codex. Partisipasi Indonesia dalam forum Codex tersebut merupakan hal yang penting mengingat standar pangan Codex telah menjadi acuan global, baik oleh konsumen, produsen pangan, badan pengawasan pangan, maupun dalam perdagangan pangan internasional. Standar Codex juga telah menjadi *benchmark* dalam penyusunan standar dan regulasi pangan di banyak negara. Hal ini karena *TBT-WTO Agreement* dan *SPS Agreement* merekomendasikan standar Codex sebagai referensi dalam melakukan harmonisasi standar secara internasional untuk bidang pangan. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi sumber daya pangan dan pertanian yang besar serta industri pangan yang terus berkembang, sehingga keterlibatan Indonesia dalam proses perumusan standar pangan internasional di forum Codex mutlak diperlukan untuk memberikan perlindungan kesehatan konsumen, pengembangan industri pangan nasional serta meningkatkan keberterimaan dan harmonisasi SNI dalam standar internasional.

Selama tahun 2017, *Codex Alimentarius Commission* telah menyelenggarakan 12 sidang komite, 2 Sidang Executive Committee, dan 1 Sidang Komisi. Sementara khusus di kawasan ASEAN, telah dilaksanakan 1 kali Sidang *ASEAN Task Force on Codex (ATFC)*, sebagai forum untuk mendiskusikan isu-isu Codex yang penting bagi ASEAN dan untuk mempromosikan *sharing information and transparency* dalam pengambilan keputusan, serta untuk merumuskan posisi ASEAN terhadap isu-isu Codex yang penting.

Delegasi Indonesia telah menghadiri 14 Sidang Codex dan secara keseluruhan Indonesia telah memberikan tanggapan/usulan terhadap 85 draft standar pangan internasional sebagai kebijakan nasional, termasuk yang sifatnya memberikan tanggapan terhadap adopsi standar pada *step 5*, *step 8*, usulan standar baru (*new work*) dan *withdrawal* standar pada sidang Komite dan Komisi Codex sebagaimana terlampir.

Delegasi Indonesia dari BSN telah menghadiri Sidang:

1. *The Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)* ke-11 di Rio de Janeiro, Brazil, tanggal 3 – 7 April 2017;
2. *The Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling (CCMAS)* ke-37, di Budapest, Hungaria, tanggal 8 – 12 Mei 2017;
3. *Asean Task Force on Codex (ATFC)* ke-17, di Yogyakarta, Indonesia, tanggal 16 – 18 Mei 2017;
4. *The Executive Committee of the Codex Alimentarius Commission (CCEXEC)* ke-73, di Geneva, Switzerland, tanggal 10 – 13 Juli 2017;
5. *The Codex Alimentarius Commission (CAC)* ke-40, di Geneva, Switzerland, tanggal 17 – 22 Juli 2017;
6. *The Executive Committee of the Codex Alimentarius Commission (CCEXEC)* ke-74, di Roma, Italy, tanggal 26-28 September 2017;
7. *Ad hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance (TFAMR)* ke-5, di Jeju, Republic of Korea, tanggal 27 November – 1 Desember 2017.

Beberapa hasil penting dari sidang Codex tahun 2017, yaitu:

1. Terpilihnya wakil Indonesia yaitu Prof. Purwiyatno Hariyadi, yang merupakan anggota Komite Nasional Codex Indonesia sebagai Vice Chair Codex setelah melalui voting pada sidang CAC ke-40.
2. Disetujuinya usulan Indonesia untuk mengubah metode pengujian lipid pada tempe berdasarkan metode AOAC 963.15 dengan Type I
3. Disetujuinya NRV-R of 9 mg untuk Vitamin E dan faktor konversi 1 mg *α-tocopherol* untuk *dietary equivalent* pada step 8 dan 5/8, dan mencatat bahwa NRV-R dan faktor konversi untuk *dietary equivalent* dapat direview dan direvisi ketika terdapat bukti baru yang memadai;
4. Disetujuinya *Standard for Fish Oils, Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and Vegetables* dan *Principles and guidelines for monitoring the performance of national food control systems* pada step 8;
5. Disetujuinya *Standard for Black, White and Green Pepper* pada step 5/8;
6. Disetujuinya *New work on Standard for Nutmeg* dan menetapkan Indonesia sebagai ketua eWG;
7. Disetujuinya usulan Indonesia mengenai *New work on Standard for Shallot* oleh Komite pada sidang CCFFV ke-20 untuk digabung pembahasannya menjadi *New work standard for Onion and Shallots* dengan menetapkan Iran sebagai Ketua eWG, wakil dari India dan Indonesia dengan tugas menyusun *project document* untuk diadopsi di CAC ke-41 tahun 2018;
8. Diadopsinya *Risk Management Recommendation (RMR) for Gentian Violet* pada step 5, dan mencatat bahwa anggota dan observer memiliki kesempatan mengembangkan dan mendiskusikan RMR lebih lanjut pada Sidang CCRVDF ke-24 pada April 2018;
9. Disetujuinya *FAO/WHO Joint Expert Meetings on Nutrition (JEMNU)* sebagai sumber utama dalam penyediaan saran ilmiah pelaksanaan penilaian risiko terkait nutrisi dalam *Codex Committee on Nutrition and Food for Special Dietary Uses (CCNFSDU)*.

Khusus di kawasan ASEAN, Indonesia telah menjadi tuan rumah Sidang ke-17 ASEAN Task Force on Codex (ATFC), yang dilaksanakan di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Indonesia pada tanggal 16 – 18 Mei 2017. Sidang dihadiri oleh 60 peserta yang terdiri dari delegasi Indonesia, Kamboja, Lao PDR, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam dan perwakilan dari ASEAN Sekretariat.

Beberapa isu berkaitan langsung dengan kepentingan Indonesia antara lain mengenai *Maximum Levels for Arsenic in Rice, Mycotoxins in Spices, Nutrient Reference Values for Vitamin E, Standard for Follow-Up Formula, General Principle of Food Hygiene, Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and Vegetables, Standard for Black, White and Green Pepper*. Selain itu, Indonesia menyampaikan isu baru untuk dibahas bersama, yaitu mengenai *Standar for shallots* dan *Standard for Nutmeg*, serta permintaan dukungan dari negara anggota ASEAN terkait pencalonan kandidat Indonesia menjadi Vice-Chair Codex, yaitu Prof. Purwiyatno Hariyadi pada Sidang ke-40 Codex Alimentarius Commission, tanggal 17-22 Juli 2017 di Jenewa, Swiss dan agenda baru terkait *Review of the Management Work of the ATFC*.

c. Kebijakan standardisasi sektor kelistrikan di tingkat ASEAN (Penguatan Fungsi Designating Body dalam rangka ASEAN EE-MRA)

Dalam rangka mewujudkan ASEAN Economic Community (AEC) 2015, telah ditetapkan 12 sektor prioritas ASEAN yang terdiri dari: *electronics, healthcare, agro-based products, rubber-based products, wood-based products, automotives, textiles and apparels e-ASEAN, fisheries, air travel, tourism and logistics*. Dari 12 sektor prioritas tersebut, terdapat 6 sektor yang mencakup aspek standar dan penilaian kesesuaian yang berada di bawah ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality (ACCSQ). Enam sektor tersebut adalah *electronics, healthcare, agro-based products, rubber-based products, wood-based products and automotive*.

Dalam hal ini, di sektor kelistrikan melalui EE-MRA telah disepakati perlunya harmonisasi standar antar negara ASEAN, sehingga pada akhirnya tercapai ASEAN *single mark*. Untuk memfasilitasi kegiatan ini, maka masing-masing negara ASEAN membentuk *Degination Body* yang bertanggung jawab melakukan *updating listed CAB's (Product certification bodies and Testing laboratories)*, untuk diinformasikan ke negara ASEAN yang lain melalui Sekretariat ASEAN.

Penyusunan konsep kebijakan penerapan standar kelistrikan di tingkat ASEAN didasarkan pada status listing LPK Indonesia yang akan dan telah berakhir pada tahun 2017 dan pembahasan atas pengusulan listing 9 (sembilan) LPK negara ASEAN ke Indonesia. Untuk itu telah dilakukan koordinasi dengan LPK terkait untuk pengusulan kembali listing LPK dalam kerangka ASEAN EE MRA, pembahasan posisi Indonesia untuk pengusulan listing LPK oleh Tim Designating Body (DB) BSN, yang beranggotakan Unit Kerja yang terkait dengan pengembangan LPK bidang kelistrikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah disusun kebijakan Indonesia untuk:

1. Pengajuan listing LPK dalam kerangka ASEAN EE MRA yaitu:

1) Laboratorium **Uji PT. Hartono Istana Teknologi (PT. HIT)**, dengan negara tujuan: Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippina, Singapore, Thailand dan VietNam

2) **Laboratorium Uji PT. Qualis**, dengan negara tujuan: Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippina, Singapore, Thailand dan VietNam

3) Lembaga Sertifikasi Produk **PT. TUV Rheinland Indonesia**, dengan negara tujuan: Brunei Darussalam, Cambodia, Malaysia, Myanmar, Philippina, Thailand dan VietNam

4) Laboratorium **Uji PT. UL International Indonesia**, dengan negara tujuan: Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Philippina, Thailand dan VietNam

2. Pemberian tanggapan atas pengusulan listing 9 (rofessi) LPK negara ASEAN ke Indonesia, yang dilakukan berdasarkan kesesuaian ruang lingkup pengajuan dengan regulasi teknis yang berlaku di Indonesia. Kebijakan Indonesia tersebut telah disampaikan pada Sidang JSC EEE ke-23 di Kamboja pada tanggal 3-6 April 2017 dan Sidang JSC EEE ke-24 di Indonesia pada tanggal 7-10 November 2017.

Hingga Desember 2017, LPK Indonesia yang telah terdaftar sebagai *listed CAB* dalam kerangka ASEAN EE MRA sebanyak 7 (tujuh) LPK, 3 (tiga) LPK dalam masa kontestasi oleh Negara ASEAN, serta 1 (satu) LPK dalam masa *grace period* dengan rincian sebagai berikut:

1. LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI), masa berlaku listing sampai dengan 17 Januari 2019

2. Laboratorium Uji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T), masa berlaku *listing* sampai dengan 20 Oktober 2018
3. Laboratorium uji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB), masa berlaku *listing* sampai dengan 9 Januari 2019
4. LSPro Balai Sertifikasi Mutu Barang (BPMB), masa berlaku *listing* sampai dengan 9 Januari 2019
5. LSPro SICS, masa berlaku *listing* sampai dengan 15 Januari 2020
6. LSPro Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB), masa berlaku *listing* sampai dengan 11 November 2018
7. LSPro PT. TUV Nord, masa berlaku *listing* sampai dengan sampai dengan 6 Desember 2019
8. Laboratorium uji PT. HIT Indonesia (dalam masa kontestasi Negara ASEAN)
9. LSPro PT. TUV Rheinland Indonesia (dalam masa kontestasi Negara ASEAN)
10. Laboratorium uji PT. Qualis (dalam masa kontestasi Negara ASEAN)
11. Laboratorium uji PT. Panasonic Manufacturing Indonesia (dalam masa *grace period* sampai dengan 23 Maret 2018)

Dengan diterimanya laboratorium Indonesia yang telah terakreditasi KAN tersebut dalam lingkup ASEAN EE MRA, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bagi profesi dalam melaksanakan penilaian kesesuaian serta memfasilitasi keberterimaan produk elektronik yang akan diekspor ke wilayah ASEAN.

Dengan diperolehnya 3 kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan yaitu Jumlah kebijakan penerapan SNI dan penilaian kesesuaian sebanyak 3 kebijakan, dapat dicapai sebanyak 3 kebijakan atau 100. Capaian kinerja tersebut diharapkan akan memperkuat kapasitas dan kualitas penerapan standar, yang pada akhirnya akan berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha yang menerapkan SNI.

Capaian kinerja ini sama nilainya dengan capaian kinerja pada tahun 2016. Pada tahun 2016, target penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian sebanyak 3 kebijakan, dan dapat direalisasikan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

6. **Indikator Kinerja:** Jumlah skema yang disusun untuk mendukung penerapan standar

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pembuktian penerapan SNI dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian. Barang, jasa, proses, sistem, dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI dapat diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan atau laboratorium.

Berdasarkan hasil kegiatan monitoring integritas Tanda SNI pada produk yang beredar di pasar pada periode 5 tahun terakhir (2011-2016), menunjukkan bahwa konsistensi kesesuaian produk yang telah menerapkan SNI terhadap persyaratan SNI, relatif masih rendah dibawah 50%. Hal tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa sistem penerapan standar yang berlaku saat ini belum efektif memberikan jaminan integritas produk-produk yang telah menerapkan standar untuk tetap konsisten memenuhi

persyaratan SNI. Salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah dibutuhkannya skema penerapan standar yang sesuai dengan *good practice* yang berlaku sehingga Lembaga Sertifikasi, pelaku usaha, maupun regulator, memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan proses sertifikasi.

Untuk itu pada tahun 2017 ini telah disusun 100 skema penerapan standar untuk sektor kimia dan produk turunannya, sektor pangan, dan sektor produk olahraga hiburan dan lainnya. Pemilihan produk setiap sektor tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan produk-produk yang beredar di retail, sebagaimana daftar yang diuraikan pada Lampiran 3.

Berdasarkan hasil tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan, yaitu skema yang disusun untuk mendukung penerapan standar sebesar 100 skema, dapat dicapai sebesar 100 skema atau 100%. Capaian kinerja tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh konsumen, khususnya bagi Lembaga Sertifikasi, pelaku usaha, maupun regulator, dalam penyediaan sistem/acuan/pedoman yang sama untuk melaksanakan sertifikasi produk, baik produk nasional maupun impor, yang dapat menjamin integritas Tanda SNI pada produk dan dapat meningkatkan daya saing produk.

7. **Indikator Kinerja:** Jumlah SNI yang menjadi dasar penyusunan regulasi teknis. Pada prinsipnya SNI yang ditetapkan BSN bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pemangku kepentingan. Dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan atau pertimbangan (*sosio-tekno-ekonomis, religi*), instansi teknis dapat menerapkan sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan/atau parameter dalam SNI menjadi regulasi teknis.

Penetapan regulasi teknis berbasis SNI oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh tidak hanya terhadap perdagangan dalam negeri, tetapi juga terhadap perdagangan luar negeri. Dalam hal ini SNI yang diterapkan menjadi regulasi teknis akan diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa produksi dalam negeri maupun impor sehingga regulasi dapat menimbulkan dampak bagi perkembangan iklim usaha, persaingan dalam dunia usaha dan menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu regulasi harus disusun dengan mempertimbangkan kaidah transparansi, efisiensi, efektifitas, kejelasan dan tidak diskriminatif, serta memperhatikan aspek kesiapan dunia usaha dan infrastruktur penilaian kesesuaian.

Dalam penyusunan regulasi teknis berbasis SNI tersebut, BSN telah melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis untuk memfasilitasi penyusunan sistem untuk penerapan SNI secara wajib tersebut, yaitu pada saat penyusunan Program Nasional Penerapan Standar (PNRT), penyusunan draft regulasi teknis, persiapan notifikasi ke TBT-WTO, maupun menyusun petunjuk teknis penerapan peraturan pemberlakuan SNI secara wajib tersebut.

Berdasarkan hasil tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan, yaitu Jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis (kumulatif) sebesar 10 SNI, dapat dicapai sebesar 11 SNI atau 110%. Capaian kinerja tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh konsumen (*Customer Perspectives*) dalam penyediaan sistem/acuan/pedoman yang harus dipenuhi dalam produksi barang/jasa baik produk nasional maupun impor, untuk

memberikan perlindungan bagi kesehatan, keamanan, keselamatan dan pelestarian lingkungan terhadap masyarakat.

**SASARAN
2**

Sasaran Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional

**Tabel III.III
Capaian Kinerja Sasaran**

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
1. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidang SPSP yang meningkat kompetensinya	100%	100%	100	100	-
2. Jumlah e-governance yang Mendukung Tata Kelola Bidang SPSP	5	5	100	4	meningkat
3. Realisasi anggaran PSPS	>95%	98.02	103.17	98,83 %	sama

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat Sistem Penerapan Standar yang meningkat kompetensinya
2. Jumlah e-governance yang mendukung Pusat Sistem Penerapan Standar
3. Realisasi anggaran PSPS

Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%.

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

1. **Indikator Kinerja** : Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat Sistem Penerapan Standar yang meningkat kompetensinya

Pada tahun 2017, telah dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi personel Pusat Sistem Penerapan Standar, melalui pelatihan, workshp, maupun menghadiri seminar yang terkait dengan pelaksanaan tugas Pusat Sistem Penerapan Standar. Kegiatan peningkatan kompetensi ini telah dilakukan terhadap seluruh personel Pusat Sistem Penerapan Standar atau 100% dari seluruh personel Pusat Sistem Penerapan Standar.

Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator "Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat Sistem Penerapan Standar yang meningkat kompetensinya" adalah sebesar 100%. Dengan capaian kinerja tersebut, diharapkan akan memberikan dasar personal Pusat Sistem Penerapan Standar bagi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2. **Indikator Kinerja** : Jumlah e-governance yang mendukung Pusat Sistem Penerapan Standar

Kegiatan pendukung lainnya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah pemeliharaan dan pengembangan e-governance dalam tata kelola Bidang SPSP. Pada tahun 2017 telah dilakukan pemeliharaan dan pengembangan e-governance tata kelola:

1. Kesekretariatan Codex Indonesia;
2. Data-base SNI yang telah diberlakukan secara wajib.
3. Aplikasi sistem penanganan pengaduan terkait dengan penerapan standar.
4. Pemetaan LPK
5. Tata kelola insentif bimbingan teknis penerapan SNI

Melalui pemeliharaan e-governance tersebut, memudahkan pendistribusian dokumen dan informasi sehingga meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PSPS. Khusus untuk aplikasi sistem penanganan pengaduan terkait dengan penerapan standar, aplikasi yang disusun berguna untuk mempercepat dan mempermudah penanganan pengaduan yang dikelola oleh PSPS dari/kepada *stakeholder* (masyarakat umum, instansi teknis, industri, LPK). Dengan terpeliharanya dan dikembangkannya 5 e-governance, maka target kinerja yang ditetapkan telah tercapai sebesar 100%.

3. **Indikator Kinerja** : Realisasi anggaran PSPS

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pusat Sistem Penerapan Standar dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, Pusat Sistem Penerapan Standar mengelola kegiatan dengan pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 8.563.849.000-. Anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp 8.394.617.366,- atau 98.02% dari pagu anggaran. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator "Realisasi anggaran" yaitu sebesar >95% dapat dicapai, dengan capaian kinerja 103.17%.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7 Desember 2016, pagu anggaran Pusat Sistem Penerapan Standar adalah sebesar Rp. 8.563.849.000,- dan realisasi anggaran Pusat Sistem Penerapan Standar TA 2017 adalah sebesar Rp. 8.394.617.366,- sebesar 98,02%.

Pagu dan realisasi anggaran Pusat Sistem Penerapan Standar TA 2017 per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.IV
Pagu dan Realisasi Anggaran
Pusat Sistem Penerapan Standar TA 2017

Dalam rupiah

Kode	Output/Komponen	2017		%
		Pagu	Realisasi	
001				
051	Melaksanakan pengelolaan manajemen teknis penerapan standar	104.335.000	100.431.915	96.26
052	Melaksanakan pengelolaan standar pangan internasional	1.039.770.000	1.039.680.220	99.99
053	Melaksanakan pengelolaan fungsi Designating Body di tingkat ASEAN	38.856.000	37.374.766	96.19
054	Melaksanakan penanganan pengaduan penerapan standar	20.000.000	19.949.900	99.75
055	Melaksanakan penyusunan	1.649.413.000	1.644.826.800	99.72

	skema penerapan standar			
056	Melaksanakan koordinasi adopsi Standar Nasional Indonesia menjadi regulasi teknis	183.919.000	182.946.888	99.47
057	Melaksanakan pemantauan penerapan Standar Nasional Indonesia	1.311.707.000	1.310.562.885	99.91
002				
051	Melaksanakan penyusunan panduan sistem jaminan mutu penerapan SNI	352.221.000	330.916.964	93.95
052	Melaksanakan fasilitasi organisasi dalam penerapan SNI	1.557.497.000	1.523.101.279	97.79
053	Melakukan pemetaan LPK berdasarkan SNI	285.721.000	271.906.000	95.16
054	Melakukan penanganan Sub Komite Pengelolaan Penilaian Kesesuaian	32.430.000	20.890.000	64.42
055	Melakukan penanganan pengembangan jaringan LPK di tingkat regional (WG2)	62.567.000	60.627.864	96.90
056	Melakukan peningkatan kompetensi LPK	1.819.512.000	1.760.658.263	96.77
057	Melaksanakan pengelolaan LPK bidang elektronika di tingkat internasional (IECEE CB Scheme)	105.901.000	90.743.622	85.69
	Jumlah	8.563.849.000	8.394.617.366	98.02

Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2017 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2017 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat Sistem Penerapan Standar.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2017, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 100%. Pencapaian terhadap sasaran strategis tersebut menunjukkan bahwa Pusat Sistem Penerapan Standar telah memberikan kontribusi dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan. Dan melalui kegiatan ini diharapkan tercipta peningkatan pemanfaatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan; peningkatan kapabilitas lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuaian; peningkatan jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten; serta peningkatan integritas penerapan tanda SNI.

Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2017 ini diharapkan dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar di masa mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih optimal.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Pusat Sistem Penerapan Standar

